



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 83/B/2014/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

BRIPTU WILLY DORIS SOPACUA, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Desa Latta, RT.003/RW.01, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1 **FIREL E. SAHETAPY, SH.,MH.** ;

2 **EDWARD DIAS, SH.** ;

3 **MA'AD PATTY, SH.,MH.** ;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum FIREL E. SAHETAPY, SH.,MH. & REKAN, beralamat di Jalan Dana Kopra No. 1/29, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/SK-TUN/X/FES/2013 Tertanggal 06 November 2013 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai

.....**PENGGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU, Tempat Kedudukan di Jalan Rijali No. 1 Kota Ambon ;-----

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 93/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh : -----

1 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI (AKBP) E.
NIRAHUA, SH.,MH., Pekerjaan Anggota Polri,
Jabatan Kabidkum pada Kepolisian Daerah Maluku;

2 H. KAYA, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
(PNS), Jabatan Kasubbid Bankum pada Kepolisian
Daerah Maluku ;

3 AJUN KOMISARIS POLISI (AKP) JANNY
PARINUSSA, SH., Pekerjaan Polri, Jabatan
Kasubbid Suluhkum pada Kepolisian Daerah
Maluku ;

4 INSPEKTUR POLISI DUA (IPDA) PIETER
MATA HELUMUAL, SH., Pekerjaan Polri, Jabatan
Kaur Rapkum pada Kepolisian Daerah Maluku ;

5 MAX MANUSIWA, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil (PNS) Jabatan Kaur Banhatkum pada
Kepolisian Daerah Maluku ;

6 TONY TRISMINA, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil (PNS), Jabatan Kaurunkum pada Kepolisian
Daerah Maluku ;

7 BRIGADIR THOMAS WATUNG LAWAR, SH.,
Pekerjaan Polri, Jabatan BA Bidkum pada
Kepolisian Daerah Maluku ;

8 BRIGADIR R. WATRATAN, SH., Pekerjaan Polri,
Jabatan BA Bidkum pada Kepolisian Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku ;

9 BRIGADIR JOHN NETTANA, SH., Pekerjaan
Polri, Jabatan BA Bidkum pada Kepolisian Daerah
Maluku ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Rijali Nomor 1 Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Tertanggal 20 November 2013 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 83/ Pen/2014/PT.TUN.MKS, Tanggal 14 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G/2013/ PTUN.Abn. Tanggal 06 Maret 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang berkaitan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G/2013/PTUN.Abn., Tanggal 06 Maret 2014 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang berkaitan, antara pihak yang bersengketa senagaimana diuraikan diatas, sehingga

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 93/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam petitum gugatannya mohon agar terhadap objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dikarenakan tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2.b) Undang-Undang Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, Tergugat/ Terbanding dalam mengeluarkan setoran Surat Keputusan Nomor : Keputusan 196/VII/2013, Tanggal 12 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap diri Penggugat telah sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku dilingkungan POLRI ;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam putusannya Nomor : 25/G/2013/PTUN.ABN, Tanggal 06 Maret 2014 telah mengadili dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G/2013/PTUN.ABN, Tanggal 06 Maret 2014 tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tanggal 19 Maret 2014 sebagaimana tertera dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak lawan Tanggal 20 Maret 2014;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tertanggal 27 Maret 2014 dan diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat tertanggal 20 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tanggal 10 April 2014; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada Para Pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah di beri kesempatan untuk melihat berkas (inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat Tertanggal 22 April 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut diatas, maka permohonan banding dari Penggugat/Pemanding ternyata telah diajukan sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah/ditambah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni bahwa pembacaan putusan Tertanggal 06 Maret 2014 sedangkan permohonan banding tercatat dalam Akte Permohonan Banding Tanggal 19 Maret 2014, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding tersebut sepantasnya menurut hukum dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca, memeriksa, meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G/2013/PTUN.ABN Tanggal 06 Maret 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara dan memori banding serta kontra memori banding serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 93/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Makassar dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti berkas perkara ditemukan fakta-fakta hukum mengenai rangkain prosedur yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol : 8 Tahun 2006 sebagai berikut :

- Bahwa Kepala Bidang Propam Polda Maluku telah mengeluarkan Surat Perintah Nomor : Sprin.Riksa/20/III/2011 Tertanggal 17 Maret 2011 untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan Penggugat (vide bukti T-4 = P-4) selanjutnya atas surat perintah tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi/korban atas nama Etlin Tentua, pada tanggal 17 Maret 2011 (P-13 = T- 25; Terperiksa (in casu Age) pada tanggal 23 Maret 2011 (vede bukti T-28 = P-16) saksi atas nama Lady Margareth Parera, SE Tanggal 29 Maret 2011 (vie bukti P-15 = T-26) dan saksi atas nama Leonard Elisa Tentua Alias Leo Tanggal 29 Maret 2011 (vide bukti P-14 – T-27) semua hasil pemeriksian dibuat Berita Acara Pemeriksaan ;

- Bahwa selanjutnya Kabidkum Polda Maluku telah memberikan pendapat dan saran hukum kepada Kabid Propam Polda Maluku dengan surat Nomor ; R/ND-52/V/2011/Bidkum, Tanggal 03 Mei 2011 salah satu sarannya tercantum pada poin (5) angka (1) yakni agar dipenuhi syarat formal berupa persetujuan penerapan pasal 14 ayat (1) huruf (b) dari Kasat Brimobda Maluku dan poin (5) Angka (2) yakni setelah perbaikan berkas perkara selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan sidang komisi Kode Etik Polri (vide bukti T-7); -----
- Bahwa atas saran dari Kabidkum Polda Maluku tersebut, Kasat Brimobda Maluku telah mengeluarkan Surat Nomor : B/ND-168/IV/2011/Satbm., Tanggal 19 April 2011 Perihal Persetujuan Penanganan Pasal 14 ayat 1 huruf (b) (vide bukti T-6), kemudian setelah berkas dilengkapi Kabid Propam Polda Maluku mengajukan surat Nomor : R/22/V/2012/Bid. Propam Tanggal 03 Mei 2012 Perihal Usulan Pembentukan Komisi Kode Etik Polri Polda Maluku kepada Kapolda Maluku (vide bukti T-8). Selanjutnya Kapolda Maluku telah membentuk Komisi Kode Etik dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Maluku Nomor : Kep/16/V/2012, Tanggal 07 Mei 2012 (vide bukti T-9) ; -----

- Bahwa Komisi Kode Etik telah melaksanakan persidangan yang dilaksanakan pada Tanggal 14 dan 16 Mei 2012 dengan memperhatikan hak Terperiksa dan dilaksanakan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan (vide bukti T-19 jo. Berita Acara Persidangan Pemeriksaan Saksi Tanggal 10 Februari 2014) ; -----

Adapun Keputusan Komisi Kode Etik a quo Tanggal 16 Mei 2012 Nomor : Kep/05/V/2012 memutuskan angka (1) Menyatakan terbukti telah melakukan pelanggaran melakukan perbuatan dan perilaku yang dapat merugikan Dinas Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara RI. dan angka (2) Menyatakan menjatuhkan sanksi berupa pelanggaran dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian (vide bukti P-5 = T-9), maka terbitlah Surat Nomor : R/28/V/2012/Bid.Propam Tanggal 23 Mei 2012 (vide bukti T-11) ;

Setelah itu terbitlah Surat Nomor : R/12/V/2012/Sat.bm Tanggal 24 Mei 2012 (vide bukti P-7 = T-13) dan Surat Nomor : R/13/III/2013/Satbm. Tanggal 18 Maret 2013 (vide bukti T-14) dan kedua ini pada pokoknya berisi agar terhadap Penggugat diberhentikan dengan Tidak Hormat dari Dinas Polri ;

- Bahwa mengacu pada ketentuan normatif Pasal 12 ayat (1) huruf g, setelah Keputusan sidang Komisi Kode Etik dikeluarkan Terperiksa diberi hak untuk mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari sidang sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (g) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Pol : 8 Tahun 2006 ; Atas keberatan dari Terperiksa Kapolda Maluku telah mngeluarkan Surat Penolakan Keberatan Atas Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor : SPKK.PTDH/04/VI/2012, Tanggal 12 juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan menolak semua keberatan yang diajukan oleh Penggugat (vide bukti P-8 = T-15) ; Selanjutnya berdasarkan bukti T-11 Ketua Komisi Kode Etik mengirimkan surat rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Kasat Brimob Polda Maluku yang ditindaklanjuti dengan usulan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 93/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada Tanggal 24 Mei 2012 (bukti P-7 = T-13) ; dan pada Tanggal 18 Maret 2013 terbit usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat untuk kedua kalinya dari Kepala Satuan Polda Maluku terhadap diri Penggugat (bukti T-14) ; -----

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

SUBSTANSI

- Bahwa timbulnya perkara a quo hingga diterbitkannya obyek sengketa adalah diawali ada laporan Polisi Nomor : LP/71/IX/2010/Bid.Propam., Tanggal 20 September 2010 dari Etlin Tentua (vide bukti P-3 = T-3), dan atas laporan tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi/ korban atas nama Etlin Tentua pada Tanggal 17 Maret 2011 (vide bukti P-13 = T-25), terperiksa (in casu Penggugat) pada Tanggal 23 Maret 2013 (vide bukti P-16 = T-28) saksi atas nama Lady Margareth Perera, SE. Tanggal 29 Maret 2011 (vide bukti P-16 = T-28) dan saksi atas nama Leonard Elisa Tentua alias Leo Tanggal 29 Maret 2011 (vide bukti P-14 = T-27) ; -----

- Bahwa dari (bukti P-16 = T-28) dan Berita Acara Sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama Penggugat Tanggal 14 Maret 2012 (vide bukti T-9) Penggugat mengakui bahwa telah berkali-kali melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Etlin Tentua tanpa ikatan perkawinan yang sah; dan Penggugat membuat surat pernyataan menikahi Etlin Tentua (bukti T-23) dan tertuang dalam Berita Acara Sidang Komisi Kode Etik Polri janji untuk menikahi Etlin Tentua tidak terlaksana (bukti T-19); Walaupun hubungan gelap antara Penggugat dengan Etlin Tentua telah menghasilkan seorang anak; Sedangkan salah satu etika bagi anggota Polri yang tidak boleh dilanggar seperti yang diatur dalam Kode Etik Profesi Polri Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI. adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan, serta nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merujuk pada Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : KEP/05/V/2012 Tanggal 16 Mei 2012 Tentang Putusan Sidang Komisi (bukti P-5 = T-9) dihubungkan dengan obyek sengketa, alasan hukum yang diterapkan oleh Tergugat terhadap perbuatan yang dilakukan Penggugat sebagaimana tersebut Pasal 14 (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003; Dengan demikian perbuatan Penggugat tersebut telah terbukti dan ancaman hukuman bagi perbuatan tersebut dalam kedua Pasal itu tidak berbeda, oleh karenanya dapat disimpulkan perbuatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003, yakni perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesucilaan yang dilakukan di dalam atau di luar Dinas ;

- Bahwa memperhatikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Maluku Nomor : Kep/16/V/2012 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI (bukti T-9) dan Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : KEP/05/V/2012 tentang Putusan Sidang Komisi (bukti T-10) bahwa dasar yang digunakan dalam memeriksa Penggugat adalah Peraturan Kapolri No. Pol : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI; Maka pemeriksaan terhadap Penggugat telah menggunakan dasar hukum yang benar dan tidak berlaku surut (ex-nunc) sedangkan kesalahan penulisan (redaksional) pada bagian “mengingat” obyek sengketa tidaklah berpengaruh terhadap hasil putusan Komisi Kode Etik atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo baik dari aspek kewenangan, prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas perkara a quo dan untuk menghindari pengulangan atas bunyi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 93/B/2014/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memori banding dari Penggugat/Pembanding sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G/2014/P.TUN ABN., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Tanggal 06 Maret 2014 tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah/ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Pembanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 25/G/2013/PTUN.ABN. Tanggal 06 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang dilangsungkan pada hari **SENIN**, tanggal **14 Juli 2014** yang terdiri dari : **ACHMAD ROMLI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Anggota-Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **SELASA**, tanggal **22 JULI 2014**, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh : **SALMAWATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

Ttd

Meterai/Ttd

UNDANG SAEPUDIN, SH.,MH.

ACHMAD ROMLI, SH.

Ttd

KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

PANITERA PENGGANTI :

Ttd

SALMAWATI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 83/B/2014/PT.TUN.MKS

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 93/B/2014/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

